



**BUPATI KUDUS**

PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 22 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
SECARA DARING DI KABUPATEN KUDUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUDUS,**


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kepemilikan identitas penduduk bagi setiap penduduk melalui penerbitan dokumen kependudukan secara cepat dan tepat, serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring perlu diselenggarakan Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring di Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

*Handwritten signature in blue ink.*

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Y L A

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
13. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1765);





17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 229);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 175);

✓ 2 ✓



24. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING DI KABUPATEN KUDUS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus.
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus.
4. Administrasi Kependudukan secara Daring yang selanjutnya disebut Adminduk Daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
5. Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan Adminduk Daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis *web* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi.
6. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.

4 1 1

7. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
8. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
9. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota atau unit pelaksana teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
10. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota atau unit pelaksana teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
12. Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disingkat SE adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
13. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
14. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan TTE.
15. Penyelenggara TTE adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak terpercaya yang memfasilitasi pembuatan TTE.

4 1 XA

16. Data Pembuatan TTE adalah kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi, dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi TTE, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan teknologi informasi.
17. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol/perforasi yang memiliki makna yang dapat dipahami.
18. Arsip adalah rekaman kegiatan/peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
19. Sistem Kearsipan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Sikminduk adalah sistem informasi Arsip secara nasional yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang menggunakan sarana jaringan komunikasi data administrasi kependudukan.
20. Pejabat Administrator adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural eselon III atau administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
21. Pejabat Pengawas adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural eselon IV atau pengawas dan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
22. Pejabat Fungsional Operator SIAK yang selanjutnya disebut Operator SIAK, adalah PNS yang diberikan tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak untuk mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.





23. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya.
24. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. untuk pemenuhan kepemilikan identitas penduduk bagi setiap penduduk melalui penerbitan dokumen kependudukan secara cepat, mudah, gratis, dan terukur;
  - b. untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang baru; dan
  - c. untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dengan menerapkan mekanisme pelayanan secara daring yang cepat, mudah, gratis, dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan ditetapkanya Peraturan Bupati ini adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan, dan akuntabilitas kinerja penyelenggara administrasi kependudukan daring di Kabupaten Kudus.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring;
- b. Pelayanan Administrasi Kependudukan Manual; dan
- c. Pembiayaan.



BAB IV  
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
DARING

Pasal 4

- (1) Pelayanan Adminduk Daring diselenggarakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pelayanan Adminduk Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui SIAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melalui SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelayanan Adminduk Daring juga dilakukan melalui sistem pendukung layanan SIAK.
- (4) Sistem pendukung layanan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
  - a. penerapan Dokumen Elektronik dan TTE;
  - b. pelayanan kepada penduduk secara daring;
  - c. alih media dokumen cetak menjadi Dokumen Elektronik;
  - d. pendokumentasian Dokumen Elektronik;
  - e. pemeriksa keaslian Dokumen Elektronik;
  - f. monitoring dan evaluasi pelayanan Dokumen Elektronik; dan
  - g. pelayanan informasi dan sinkronisasi data kependudukan.
- (5) Sistem pendukung layanan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi satu kesatuan dalam Pelayanan Adminduk Daring.

Pasal 5

- (1) Penerapan Dokumen Elektronik dan TTE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, merupakan tambahan menu pada aplikasi SIAK berupa menu Dokumen Elektronik yang dapat dibubuhkan TTE.
- (2) Pelayanan kepada penduduk secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, merupakan aplikasi pelayanan kepada penduduk berisi informasi dan formulir elektronik serta SE dan TTE yang dapat diakses secara langsung untuk proses pengurusan dokumen kependudukan.
- (3) Alih media dokumen cetak menjadi Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, digunakan untuk mengubah format formulir cetak menjadi Dokumen Elektronik.



- (4) Pendokumentasian Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d, digunakan untuk tata kelola Arsip dokumen Adminduk.
- (5) Pemeriksa keaslian Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e, digunakan untuk melayani pengecekan keaslian dan autentifikasi dokumen dan Naskah Dinas Elektronik dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (6) Monitoring dan evaluasi pelayanan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf f, digunakan untuk monitoring, evaluasi pelayanan Adminduk secara Daring.
- (7) Pelayanan informasi dan sinkronisasi data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf g, digunakan untuk sinkronisasi data sampai ke desa/kelurahan.

#### Pasal 6

- (1) Pelayanan Adminduk Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari:
  - a. pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan
  - b. pelayanan Pencatatan Sipil.
- (2) Hasil Pelayanan Adminduk Daring berupa dokumen kependudukan.
- (3) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani secara elektronik.

#### Pasal 7

- (1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pencatatan biodata penduduk;
  - b. penerbitan Kartu Keluarga;
  - c. penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - d. penerbitan Kartu Identitas Anak;
  - e. penerbitan surat keterangan kependudukan; dan
  - f. pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.





- (2) Penerbitan surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
  - a. Surat Keterangan Pindah;
  - b. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri; dan
  - c. Surat Keterangan Tempat Tinggal.

#### Pasal 8

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. register akta pencatatan sipil; dan
  - b. kutipan akta pencatatan sipil.
- (2) Register akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat seluruh data Peristiwa Penting yang meliputi :
  - a. jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - d. nama dan identitas pelapor;
  - e. tempat dan tanggal peristiwa;
  - f. nama dan identitas saksi;
  - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
  - h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.
- (3) Selain register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pelayanan Pencatatan Sipil juga mencakup penerbitan surat keterangan.
- (4) Kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas kutipan akta:
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian;
  - e. pengakuan anak; dan
  - f. pengesahan anak.



- (5) Pelayanan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. surat bukti pencatatan kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. surat keterangan lahir mati Warga Negara Indonesia;
  - c. surat bukti pencatatan perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. surat keterangan pembatalan perkawinan;
  - e. surat bukti pencatatan perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - f. surat keterangan pembatalan perceraian;
  - g. surat keterangan kematian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - h. surat keterangan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia;
  - i. surat bukti pelaporan pencatatan Warga Negara Indonesia di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - j. surat keterangan pelaporan perjanjian perkawinan; dan
  - k. surat keterangan pencatatan perubahan/pencabutan pelaporan perjanjian perkawinan.

#### Pasal 9

- (1) Pelayanan Adminduk Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menggunakan formulir elektronik.
- (2) Formulir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur formulir dan blangko yang digunakan dalam pelayanan administrasi kependudukan.
- (3) Formulir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disediakan melalui aplikasi pelayanan mandiri Adminduk Daring.
- (4) Aplikasi pelayanan mandiri Adminduk Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diakses melalui aplikasi *web* maupun *mobile*.

✓ L ✓ h

#### Pasal 10

- (1) Pelayanan Adminduk Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan cara:
  - a. penduduk melakukan registrasi pada laman aplikasi pelayanan <https://paksemmok.kuduskab.go.id/> untuk mendapatkan akun dan verifikasi kebenaran data;
  - b. penduduk melakukan pengisian formulir elektronik dan melengkapi persyaratan sesuai dengan pilihan pelayanan yang dibutuhkan;
  - c. penduduk menyetujui klausul tentang ketentuan dan persyaratan pelayanan serta bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran datanya;
  - d. dalam hal penduduk telah memiliki TTE dapat langsung membubuhkan TTE dalam formulir permohonan pelayanan elektronik;
  - e. penduduk memeriksa kembali formulir dan persyaratan serta mengirimkannya;
  - f. penduduk menyimpan formulir permohonan pelayanan Dokumen Elektronik yang diajukannya;
  - g. dokumen pengajuan Adminduk Daring diproses lebih lanjut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus;
  - h. penduduk mendapatkan pemberitahuan secara elektronik atas kemajuan proses pelayanan dokumen kependudukan; dan
  - i. penduduk menerima hasil pelayanan berupa dokumen kependudukan sesuai dengan pengajuannya.
- (2) Dokumen kependudukan yang diterima penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dapat berupa Dokumen Elektronik dan/atau salinan Dokumen Elektronik.

#### Pasal 11

- (1) Dokumen kependudukan yang diterima penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dilakukan proses penandatangananannya dengan cara:
  - a. Operator melakukan verifikasi dan validasi kebenaran dan kelengkapan dokumen;
  - b. Operator membubuhkan paraf elektronik hasil verifikasi dan validasi dan selanjutnya dikirim kepada Pejabat Pengawas atau Pejabat Administrator;





- c. Pejabat Pengawas atau Pejabat Administrator melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang dikirimkan oleh operator;
  - d. Pejabat Pengawas atau Pejabat Administrator membubuhkan paraf elektronik hasil verifikasi dan validasi dan selanjutnya dikirim kepada Pejabat Administrator;
  - e. dalam hal Pejabat Pengawas atau Administrator tidak setuju, maka dokumen dikembalikan kepada operator untuk perbaikan atau Pejabat Pengawas atau Pejabat Administrator dapat memperbaiki sendiri;
  - f. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang dikirimkan oleh Pejabat Pengawas atau Pejabat Administrator;
  - g. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membubuhkan TTE pada Dokumen Elektronik;
  - h. dalam hal Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak setuju, dokumen dikembalikan kepada Pejabat Pengawas atau Pejabat Administrator untuk dilakukan perbaikan;
  - i. hasil Dokumen Elektronik yang telah dibubuhkan TTE dikirimkan kepada penduduk dan disimpan dalam resipatori Sikminduk;
  - j. penduduk dapat mencetak Dokumen Elektronik yang diterima dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai salinan Dokumen Elektronik; dan
  - k. khusus untuk dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak, kutipan akta kelahiran, kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian, kutipan akta kematian, dan kartu keluarga dicetak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menggunakan kertas khusus.
- (2) Dokumen cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, dapat dikirimkan sesuai alamatnya atau penduduk mengambilnya sendiri.
- (3) Pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui Petugas Pengiriman Dokumen Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus atau Petugas Registrasi di Desa/Kelurahan.

16 X

- (4) Bentuk formulir elektronik dan dokumen kependudukan melalui pelayanan Adminduk Daring sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menambahkan TTE, *QR Code* dan *Barcode*.

## BAB V

### PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MANUAL

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal penduduk tidak dapat menggunakan fasilitas Pelayanan Adminduk Daring, penduduk menggunakan pelayanan administrasi kependudukan manual.
- (2) Pelayanan administrasi kependudukan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Operator yang melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan input data permohonan penduduk ke dalam SIAK dan melakukan alih media formulir permohonan penduduk ke dalam Pelayanan Adminduk Daring.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diundangkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatalaksana Pelayanan Adminduk Daring diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 7 Juni 2021

BUPATI KUDUS,  
  
HARTOPO

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 8 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS

  
SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021 NOMOR 22

7 6 X A